



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK
DENGAN
KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN BARAT
TENTANG
PENANGANAN MASALAH HUKUM
BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA**

NOMOR : Sti.22/PP.00.9/453 /2015
B-699/Q.1/GS.1/04/2015

Pada hari ini Selasa, tanggal Tujuh bulan April tahun Dua Ribu Lima Belas (7 - 4 - 2015) bertempat di Pontianak, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Dr. H. HAMKA SIREGAR, M.Ag** : Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, berkedudukan di Jalan Letnan Jenderal Soeprapto No. 19 Pontianak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
- II. GODANG RIADI SIREGAR, SH, MH** : Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, berkedudukan di Jalan Subarkah No. 1 Pontianak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Halaman 1 dari 5

